

PENYEBAB DAN SOLUSI ATAS PERBUATAN APATIS PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENCEMARAN UDARA

Oleh:

Wahyu Eko Bayu Saputro

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Email: wahyuekobayusaputro@mail.ugm.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Naskah Masuk : 29 Agustus 2025

Naskah Direvisi : 8 September 2025

Naskah Disetujui : 10 Oktober 2025

Tersedia Online : 14 Oktober 2025

Keywords:

Acts of Apathy, Government, Air Pollution

Kata Kunci:

Perbuatan Apatis, Pemerintah, Pencemaran Udara



This is an open access article under the CC BY-SA

Copyright © 2025 by Author. Published by Jaya Pangus Academy

ABSTRACT

This study critically examines the causes of apathy from the Government in the form of not carrying out its obligations that have been regulated in laws and regulations. In the case raised, the Government has an obligation to prevent air pollution in the DKI Jakarta area, but this obligation is not carried out by either the president of the Republic of Indonesia, the ministry of environment and forestry, or the governor of the province of DKI Jakarta. The purpose of this study is to analyze the causes and provide recommendations on the apathy of the government in carrying out its obligations that have been regulated in laws and regulations, especially in preventing air pollution. This research is a qualitative research with a conceptual approach. The result of this study is the apathy of the government due to errors in interpreting laws and regulations and the absence of communication with related agencies and the public. As a solution to solve the problem of apathy from the Government, it is necessary to have an exchange of ideas/ideas to stimulate the participation of various parties in shaping policies to be able to solve the problems faced.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara kritis penyebab adanya sikap apatis dari Pemerintah berupa tidak melaksanakan kewajibannya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada kasus yang diangkat, Pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan baik oleh presiden Republik Indonesia, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, maupun gubernur provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penyebab dan memberikan rekomendasi atas sikap apatis dari pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam mencegah terjadinya pencemaran udara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan

konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah sikap apatis dari pemerintah disebabkan kesalahan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dan tidak adanya komunikasi dengan instansi terkait maupun dengan masyarakat. Sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah sikap apatis dari Pemerintah adalah perlu adanya pertukaran ide/gagasan untuk merangsang partisipasi dari berbagai pihak dalam membentuk kebijakan untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi.

I. PENDAHULUAN

Pencemaran udara timbul dan berasal dari aktivitas manusia yang tanpa disadari berpengaruh luas pada lingkungan.¹ Naiknya jumlah kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi dan angkutan umum di kota-kota besar Indonesia yang menambah jumlah emisi dan mencemarkan udara, pemusnahan limbah rumah tangga secara dibakar (membakar sampah), hingga beberapa aktivitas industri yang menghasilkan gas emisi, dan sebagainya.² Pada September 2021 majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan gugatan terkait pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta yang dilayangkan kepada Presiden RI (Tergugat I) hingga Gubernur DKI Jakarta (Tergugat V) dengan nomor register perkara 374/Pdt.G/Lh/2019/Pn.Jkt.Pst.³ Hasil putusan tersebut, majelis hakim memutuskan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta.⁴

Pada kasus tersebut pemerintah digugat karena melakukan pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum.⁵ Pemerintah mengetahui bahwa kualitas udara DKI Jakarta semakin tercemar dan menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan masyarakat DKI Jakarta, namun demikian pemerintah tidak melakukan pengawasan maupun penegakan hukum secara maksimal.⁶ Beberapa pembiaran yang dilakukan pemerintah seperti: Presiden tidak merevisi BMUA (Baku Mutu Udara Ambien)

¹ Wahyu Donri Tinambunan dan Reviansyah Erlianto, "Kajian Hukum Pencemaran Udara DKI Jakarta ditinjau Perbandingan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, Malaysia, dan Singapura," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 32.

² *Ibid*: 33.

³ *Ibid*: 33.

⁴ *Ibid*: 33.

⁵ Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

⁶ *Ibid*.

Nasional sesuai dengan standar baku mutu udara WHO⁷, Menteri LHK tidak pernah melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan ambang batas kendaraan motor lama kepada Gubernur DKI Jakarta⁸, Menteri LHK tidak pernah melakukan pengumuman hasil ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta⁹, dan masih ada beberapa pembiaran yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam rumusan masalah sebagai berikut: Mengapa timbul sikap apatis dari pemerintah terhadap isu lingkungan yang dalam hal ini adalah pencemaran udara?

II. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang pemerintah yang sudah daitur pada peraturan perundang-undangan, dan kemudian studi kasus berkaitan tidak dilaksanakannya kewajiban yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan. Akhirnya dari kajian tersebut akan bermanfaat untuk menjawab penyebab sikap apatis dari pemerintah dan rekomendasi solusi untuk mengatasinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah yang diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan pemerintahan sering salah persepsi dalam memaknai amanah yang sudah diberikan.¹⁰ Seringkali pemerintah dalam melakukan suatu tindakan telah menyimpang dari undang-undang¹¹, karena penafsiran undang-undang yang dipahami oleh pemerintah kerap kali keliru sehingga tidak menciptakan keadilan bagi masyarakat.¹² Tindakan pemerintah dalam hal menyimpang dari undang-undang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹³ Tindakan pemerintah melakukan sesuatu menyimpang dari undang-undang jika tindakan yang dilakukan tidak memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.¹⁴

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Anggita Sukmajati dkk., "Dinamika Interpretasi dan Penanganan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 13 (2023): 98.

¹¹ *Ibid.*: 99.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Tindakan pemerintah selanjutnya apabila pemerintah berdiam diri/tidak melakukan suatu apapun guna kepentingan masyarakat, maka juga dapat termasuk ke dalam perbuatan menyimpang dari undang-undang, karena terdapat maladministrasi berupa tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan wewenangnya sebagai pemerintah.¹⁵ Selanjutnya dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah apabila tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdampak bagi kerugian yang diterima oleh masyarakat.¹⁶

Maladministrasi diatur pada Pasal 1 angka 3 UU 37/2008 tentang Ombudsman yang menyatakan: “Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”.

Salah satu bentuk maladinistrasi yaitu tidak menangani dan melalaikan kewajiban.¹⁷ Tidak menangani adalah seorang pejabat publik sama sekali tidak melakukan tindakan yang semestinya wajib dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.¹⁸ Kemudian melalaikan kewajiban adalah dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik bertindak kurang hati-hati dan tidak mengindahkan apa yang semestinya menjadi tanggung jawabnya.¹⁹ Oleh karena itulah perbuatan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pencemaran udara di DKI Jakarta dapat dikategorikan sebagai maladministrasi.

Maladministrasi pada kasus tersebut bisa terjadi karena tidak dilaksanakannya salah satu variable teori implementasi kebijakan dari George III, yaitu komunikasi, yang berkaitan dengan ide, keterampilan, dan penyampaian informasi.²⁰ Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transimisi,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muslimah Hayati, “MALADMINISTRASI DALAM TINDAKAN PEMERINTAH,” *Jurnal Wasaka Hukum* 9, no. 1 (2021): 36.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Andi Setiawan, “Implementasi Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, no. 10 (2023): 2155.

kejelasan, dan konsistensi.²¹ Pada kasus ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyediakan informasi beban emisi yang menjadi dasar untuk menentukan langkah pemulihan pencemaran udara.²² Sehingga peran dari antar instansi maupun masyarakat sangat kurang untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang lebih responsif terhadap pencemaran udara yang terjadi di DKI Jakarta.

Satjipto Raharjo menyatakan hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia yang berkaitan.²³ Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadopsi prinsip partisipatif hukum progresif terhadap politik hukum pembentukan kebijakan yang memiliki watak “deliberatif”.²⁴ Jürgen Habermas mengartikan istilah deliberatif dalam konteks publik sama halnya ‘kebersamaan secara populis’.²⁵ Kekuatan deliberatif terletak pada konsep tindakan komunikatif untuk meraih legitimasi hukum dalam sebuah proses pertukaran yang dinamis.²⁶

Dalam medan aksinya, demokrasi deliberatif menuntut suatu negara hukum harus menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, kontrol sosial dan menjamin peran masyarakat dalam pengambilan keputusan.²⁷ Pengambilan kebijakan hukum (politik hukum) membutuhkan ide-ide konstruktif dan saran dari civil society sebagai representasi dari publik.²⁸ Interaksi antar kelompok, dialog antar elemen masyarakat menciptakan konsensus kekeluargaan demi menjaga nilai keluhuran dari Pancasila.²⁹ Oleh karena itulah, kedepannya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara di DKI Jakarta perlu adanya partisipasi dari berbagai pihak terutama civil

²¹ *Ibid.*

²² Nadira Tatyana dan Achmad Ramadhandhy Y. Putra, “Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 380.

²³ Afrohatul Laili dan Anisa Rizki Fadhila, “TEORI HUKUM PROGRESIF (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.),” *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2021): 2.

²⁴ Ilham Dwi Rafiqi, “PEMBARUAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF,” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 334.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

society/masyarakat untuk membentuk kebijakan. Hal ini juga bermanfaat untuk menguji ketepatan ide/gagasan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga kebijakan yang diambil dapat menjadi solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah.

IV. SIMPULAN

Sikap apatis dari Pemerintah terhadap pencemaran udara di DKI Jakarta terjadi karena kelasahan dalam menafsirkan kewajiban yang diatur pada peraturan perundang-undangan dan tidak adanya komunikasi baik itu komunikasi antar instansi maupun komunikasi publik dengan masyarakat. Sehingga tidak terdapat kebijakan yang lebih responsif dalam mencegah terjadinya pencemaran udara. Sebagai solusi untuk memecahkan masalah sikap apatis dari pemerintah perlu untuk terus didorong terjadinya pertukaran ide dalam proses pembentukan kebijakan. Sehingga setiap gagasan/ide dapat diuji untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar dapat memecahkan suatu permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Putusan Nomor 374/Pdt.G/Lh/2019/Pn.Jkt.Pst

Artikel Jurnal

Hayati, Muslimah. 2021. "MALADMINISTRASI DALAM TINDAKAN PEMERINTAH." *Jurnal Wasaka Hukum* 9(1).

Laili, Afrohatul, dan Anisa Rizki Fadhila. 2021. "TEORI HUKUM PROGRESIF (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1(1). doi:10.28926/sinda.v1i1.966.

Rafiqi, Ilham Dwi. 2021. "PEMBARUAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5(2).

Setiawan, Andi. 2023. "Implementasi Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2(10). doi:10.59141/comserva.v2i10.624.

- Sukmajati, Anggita, Rizky Kurnia Mahardhika, Kukuh Satria Wiratama, dan Reynaldi Jodi Witardi. 2023. "Dinamika Interpretasi dan Penanganan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(13).
- Tatyana, Nadira, dan Achmad Ramadhandhy Y. Putra. 2022. "Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8(2). doi:10.38011/jhli.v8i2.420.
- Tinambunan, Wahyu Donri, dan Reviansyah Erlianto. 2022. "Kajian Hukum Pencemaran Udara DKI Jakarta ditinjau Perbandingan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, Malaysia, dan Singapura." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7(1). doi:10.22373/justisia.v7i1.12815.